



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 17432/A3/KP.04.06/2024

TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, kami sampaikan bahwa mengikuti dan lulus uji kompetensi Pamong Budaya merupakan salah satu syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain maupun bagi Pejabat Fungsional Pamong Budaya yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pembina Pamong Budaya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

A. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Calon peserta uji kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya akan menjalani 3 tahapan uji kompetensi sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi secara Daring

Uji kompetensi Kenaikan Jenjang dilaksanakan secara daring bersamaan dengan uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai jadwal terlampir.

Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi daring akan disampaikan pada saat pengumuman hasil seleksi berkas administrasi usulan uji kompetensi.

Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus dengan nilai minimal 80.

2. Pembuatan Makalah

Calon peserta uji kompetensi Kenaikan Jenjang menyampaikan Makalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tema “Rencana Kerja sesuai salah satu butir kegiatan jenjang jabatan lebih tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya”;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang masalah
 - 1.2 Perumusan masalah
 - 1.3 Pembatasan masalah
 - 1.4 Tujuan
2. BAB II PEMBAHASAN
3. BAB III PENUTUP
 - 3.1 Kesimpulan
 - 3.2 Saran dan Rekomendasi
4. DAFTAR PUSTAKA
5. LAMPIRAN

- c. Makalah disusun minimal 10 (sepuluh) halaman tidak termasuk Halaman Muka, Daftar Isi, Kata Pengantar, Daftar Pustaka, Foto, dan Lampiran, dengan jenis tulisan *Bookman Old Style*, ukuran 12, spasi 1,15;
- d. Makalah ditandatangani basah oleh peserta dan pimpinan unit kerja dan distempel basah; dan
- e. Makalah tersebut diunggah pada saat pendaftaran uji kompetensi.

3. Wawancara

Calon Peserta Uji Kompetensi yang telah menyampaikan Makalah dan lulus uji kompetensi daring, berhak untuk mengikuti wawancara yang akan dilaksanakan secara daring. Mekanisme wawancara daring akan disampaikan pada saat pengumuman hasil uji kompetensi daring.

Calon peserta uji kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan pada tautan <http://jabfung.kemdikbud.go.id>. Dokumen persyaratan yang diunggah tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terdiri dari Konversi Angka Kredit, Akumulasi Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai predikat kinerja terakhir saat pengusulan uji kompetensi dan tertera keterangan "Dapat dipertimbangkan Kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi." (format PDF);
2. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pamong Budaya (format PDF);
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir (format PDF);
4. Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir bernilai paling rendah "Baik" (format PDF);
5. Peta Jabatan terbaru pada Unit Kerja penempatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja atau Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pamong Budaya di Unit Kerja oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (format PDF);
6. Pas Foto berwarna dan berlatar belakang merah;

7. Surat Usulan mengikuti Uji Kompetensi dari Pimpinan Unit Kerja sesuai format terlampir (format PDF);
8. Surat pernyataan dari pimpinan Unit Kerja masih bertugas di Unit Kerja yang membidangi kebudayaan sesuai format terlampir (format PDF); dan
9. Makalah (format PDF).

B. Uji Kompetensi pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain.

Calon peserta uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. berijazah paling rendah Diploma III ilmu sosial, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keterampilan;
3. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV ilmu sosial, humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media atau bidang lain sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keahlian;
4. memiliki pengalaman melaksanakan tugas dibidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling rendah “Baik”;
6. berusia paling tinggi:
 - a. untuk PNS dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Lain Kategori Keterampilan dan Jenjang Ahli Pertama batas usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 0 (nol) bulan pada saat tanggal pelaksanaan uji kompetensi daring untuk pengangkatan perpindahan bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keterampilan atau Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Pertama;
 - b. untuk PNS dengan Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Lain Jenjang Ahli Muda batas usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 0 (nol) bulan pada saat tanggal pelaksanaan uji kompetensi daring bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda;
 - c. untuk PNS dengan Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Lain Jenjang Ahli Madya batas usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun 0 (nol) bulan pada saat tanggal pelaksanaan uji kompetensi daring bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Madya.

Calon peserta uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain, mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>.

Dokumen persyaratan yang diunggah tersebut sebagai berikut:

1. Pas Foto berwarna dan berlatar belakang merah;
2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir (format PDF);
3. Surat Keputusan Jabatan Terakhir (format PDF);
4. Ijazah Terakhir (format PDF);
5. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terdiri dari Konversi Angka Kredit, Akumulasi Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai predikat kinerja terakhir saat pengusulan uji kompetensi (format PDF);
6. Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling rendah “Baik” (format PDF);
7. Peta Jabatan terbaru pada Unit Kerja penempatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja atau Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pamong Budaya di Unit Kerja oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (format PDF);
8. Surat usulan dari Pimpinan Unit Kerja sesuai format terlampir (format PDF);
9. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan/atau pelestarian cagar budaya minimal selama 2 tahun sesuai format terlampir (format PDF); dan
10. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan/atau pelestarian cagar budaya sesuai format terlampir (format PDF).

Pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui perpindahan dari jabatan lain akan dilaksanakan secara daring bersamaan dengan uji kompetensi Kenaikan Jenjang sesuai jadwal terlampir.

Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi daring akan disampaikan pada saat pengumuman hasil seleksi berkas administrasi usulan uji kompetensi.

Peserta uji kompetensi daring dinyatakan lulus dengan nilai minimal 70.

C. Kisi-kisi Uji Kompetensi Daring

Kisi-kisi uji kompetensi daring sebagai berikut:

1. Manajerial dan Sosio Kultural;
2. Pelestarian Cagar Budaya;
3. Pendaftaran, Kajian, dan Penetapan Cagar Budaya;
4. Permuseuman;
5. Pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan;
6. Inventarisasi Kajian dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;
7. Perfilman dan Kesenian;
8. Pemajuan Nilai Budaya;
9. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat; dan
10. Pemajuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Hasil uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah:

1. Peserta yang lulus uji kompetensi akan diberikan surat keterangan kelulusan yang berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
2. Peserta yang memiliki surat keterangan kelulusan yang melewati masa berlaku dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi;
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi peserta uji kompetensi yang lulus ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
4. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi.

Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya tetapi belum lulus mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran.

Informasi lebih lanjut terkait uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat menghubungi melalui pesan *Whatsapp* ke Suharto (081210807139) atau Adi (081294109411).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

5 Juni 2024

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ambar Musyarifah

NIP 197709072003122002

Lampiran 1

Format Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Di Bidang Pemajuan Kebudayaan dan/atau Pelestarian Cagar Budaya

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAN/ATAU PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas pemajuan kebudayaan dan/atau pelestarian cagar budaya selama (....) tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Pimpinan Unit Kerja,

Nama Jelas
NIP

Lampiran 2
Format Surat Usulan Peserta Uji Kompetensi

KOP SURAT

Nomor : tanggal.....
Lampiran :
Hal : Surat Usulan Peserta Uji Kompetensi

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Setelah melalui proses verifikasi kesesuaian kebutuhan dan persyaratan administratif Jabatan Fungsional Pamong Budaya, kami mengusulkan nama-nama di bawah ini:

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol ruang	Instansi
1				
2				
3				
dst				

Untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya atau uji kompetensi kenaikan jenjang.*

Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)
NIP

Nb: (*) pilih salah satu

Lampiran 3

Format Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja masih bertugas di unit kerja yang membidangi kebudayaan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Sampai saat ini masih bertugas pada unit kerja instansi yang membidangi kebudayaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Pimpinan Unit Kerja,

Materai
10.000

Nama Jelas
NIP

Lampiran 4

Nomor : 17432/A3/KP.04.06/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Jadwal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pendaftaran dan Unggah Berkas	10 Juni s.d 8 Juli 2024
2	Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Administrasi	17 Juli 2024
3	Pelaksanaan Uji Kompetensi Daring	23 Juli 2024
4	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Daring	30 Juli 2024
5	Pelaksanaan Wawancara Daring bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Daring	1 Agustus 2024
6	Pengumuman Hasil Akhir Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang	5 Agustus 2024

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR